

**Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan
Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Yosi Yosando

NIM: 14621038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2021**

**Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan
Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Yosi Yosando

NIM: 14621038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Haf : Pengajuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **YOSI YOSANDO** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "*Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)*". Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 30.....Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Svarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II



Dr. H. Rifantq Lc., Ph.D, MA
NIP. 0227127403



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. Ak Gani, Kontak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 72/In.34/FS/PP.00.9/08/2021

Nama : **Yosi Yosando**
NIM : **14621038**
Fakultas : **Syariah & Ekonomi Islam**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam
Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu
Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 09 Juli 2021**
Pukul : **15.30-17.00 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Syariah & Ekonomi Islam
Ruang 1 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua


Mabrur Syah, S.Pd., S.I.P., M.H.I
NIP. 198008182002121003

Sekretaris


Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Penguji I


Elkhairati, S.H.I., MA
NIP. 197805172011012001

Penguji II


Laras Shesa, MH
NIP. 1992024132018012003

Mengetahui

Dekan Syariah & Ekonomi Islam


Dr. Yusofri, M.Ag.
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yosi Yosando**

Nomor Induk Mahasiswa : **14621038**

Jurusan : **Syari'ah & Ekonomi Islam**

Program Studi : **Syari'ah & Ekonomi Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: “ Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)” tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2021

Curup,.....Agustus

Penulis

Yosi Yosando
Nim : 14621038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berjalan Seperti Keong Maka Kamu Akan Merasakan Nikmatnya Perjalanan”

PERSEMBAHAN

Terimakasih Tuhan, pembedajaran yang telah engkau berikan kepada hamba-Mu ini dan ampunlah hamba-Mu ini yang terkadang harus memiliki jalan yang salah untuk menentukan kebenaran. Meskipun beribu penyesalan, tapi jangan larut dalam suatu masalah, yang lalu biarlah berlalu jadikan sebagai pedoman untuk mencapai impian setiap orang akan mencari takdirnya sendiri. Jalan panjang dan berliku, penuh halangan dan rintangan yang mengiringi penulis skripsi ini membuatku bertambah yakin akan kesabaran dan kemurahan-Nya, “sabar dan Ikhlas” dua kata yang semakin penulis pahami maknanya, ringan diucap tapi susah diamalkan...

Penulis persembakan karya Ilmiah ini :

Untuk

Ayahanda Ridwan dan Ibunda Asda atas doa dan kasih sayang mereka semoga penulis diberikan oleh-Nya untuk membuat mereka bangga dan bahagia.

Untuk

Saudara-saudariku tercinta

Hengki Tornando, Pepi Susanti, Selpi Permata Sari

Atas segala motivasi dan ketauladanan dalam menapaki kehidupan

Untuk

Sahabat-sahabat seperjuangan penulis

Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014 dan 2017

Atas semua pengalaman yang telah menjadikanku belajar dan mengerti arti sebuah
persahabatan

Untuk

Semua yang terlibat dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga kelak dapat pahala
di yaumul akhir Amin....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segalah puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul: Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah.

Sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan dan menyampaikan kepada kita semua ajaran agama Islam yang telah terbukti kebenarannya, dan semakin terus terbukti kebenarannya yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari di balik terselesainya karya tulis yang berbentuk skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada

Khusus kepada kedua orang tua saya, Ridwan dan Asda. Sebagai sumber kehidupan saya, pembimbing utama hidup saya, pendidik saya, yang telah membesarkan dan mendidik saya untuk bersikap terbuka, kreatif dan berani dan bijaksana, yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan saya.

1. Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
2. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III beserta Ketua Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
3. Bapak Mambrur Syah S.Pd.I., S.IPI., M.H.I. Selaku Penasehat Akademik (PA)

4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D., MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan berusaha dengan gigih memberikan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 dan 2017. yang telah meberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat di terima disisi Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya Amin.

Dengan penuh kesadaran diri dan dengan kerendahan hati, saya menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnan, Semoga ketetapan hati kepada kita untuk bertaqwa dan bersujud Kepada-Nya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Curup,.....Agustus

2021

Penulis

Yosi Yosando
Nim. 14621038

DAFTAR ISI

Halaman Judul (Caver Luar).....	
Halaman Judul (Caver Dalam)	
Halaman Persejuaan Pembibing	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
A. BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah	4
4. Rumusan Masalah	5
5. Tujuan Penelitian	5
6. Manfaat Penelitian	6
7. Kajian Pustaka	7
8. Metode Penelitian	8
9. Sistematika Penulis	12
B. BAB II LANDASAN TEORI	
1. Definisi Umum Tentang Wali	13
2. Sifat-Sifat Seorang wali	14
3. Kedudukan Wali	15
4. Syarat Wali	16
5. Macam-macam seorang wali	20
6. Pandangan Para Imam Mazhab Tentang Wali	23
7. Perwalian Dalam Kompilasi Hukum Islam	31
C. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1. Aspek Historis dan Geografis	35
2. Keadaan sarana dan Prasarana Ekonomi Desa Lemeu	43

3. Keadaan Pemerintah DesaLemeu	45
D. BAB IV HASIL PENELITIAN	
1. Pelaksanaan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah.....	48
2. Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah	58
E. BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Yosi Yosando. 14621038. 2021. “*Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)*”

Kata kunci: Wali Nikah, Kebasahan Ayah Tiri.

Di masyarakat zaman sekarang, banyak diketahui berbagai macam permasalahan-permasalahan suatu pernikahan mengenai penentuan wali nikah. Banyak terjadi kasus pernikahan yang ayah tiri menjadi wali dalam pernikahan, dimana wanita tersebut dalam melaksanakan pernikahan. Setelah terlaksananya kemudian dipertanyakan sah atau tidak sahnya. Dengan ada fenomena tersebut penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut melalui keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum islam bertujuan untuk mengetahui keabsahan ayah tiri bagi pernikahan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yakni masyarakat Desa Lemaue Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong penelitian ini bersifat *deskriptif* menjelaskan pandangan masyarakat Desa Lemeu tentang keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum islam. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pandangan masyarakat Desa Lemeu dalam pernikahan yang menggunakan ayah tiri sebagai wali nikah hukumnya tidak sah. Namun jika ayah tiri menikahi sang wanita maka sebutannya bukan wali nasab tapi wali wakil atau wali di wasiatkan oleh ayah kandung si wanita, maka ayah tiri tersebut mempunyai hak wali untuk menjadi wali nikah. Beberapa penafsiran dipahami bahwa ayat dan hadis yang mengandung penafsiran implikasinya yang dapat diterapkan terhadap keabsahan ayah tiri sebagai wali. Dalam tinjauan tafsir yang ada penulis melihat tidak ada ayat yang secara mutlak (pasti) menjalesakan tentang wali nikah ayah tiri . Untuk itu berdasarkan ayat dan hadis dapat dikatakan tidak sah ayah tiri sebagai wali nikah .

Dasar hukum yang dipakai oleh masyarakat Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya selain dari ayat al-Qu’an dan hadis mereka juga berpedoman pada Kompilasi hukum Islam wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Dan yang bertindak sebagai wali terdapat pada pasal 20, yaitu:

- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- Wali nikah terdiri dari:

- Wali Nasab
- Wali Hakim

Pasal 22, berbunyi

“ apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah dzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwalian dalam literatur Fiqh Islam disebut *al-wilyah* (الولاية) atau *al-walayah* (الولاية). Kata wali berasal dari bahasa arab yang dalam bentuk masdarnya adalah *al-wali* (الولى) dan jamaknya adalah *al-awliya* (الأولياء) Kata *al-wali* (الولى) merupakan kata dalam bentuk Isim Fi'il (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai orang yang menolong.¹

Sedangkan *al-waliyah* (الأولياء) menurut terminologi fuqaha dapat dipahami sebagai melaksanakan urusan orang lain. Orang yang urusi atau mengurus atau menguasai sesuatu (akad) inilah yang disebut wali.² Maka wali dalam kontek pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.³

Perwalian dalam perkawinan ialah suatu kekuasaan atau wewenang atau syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemasyalattannya sendiri. Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.

¹ Abdul Hasan Rauf., Dkk, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab, Bahasa Arab Bahasa Melayu*, (Selangor: Penerbit Pajar Bakti, 2006), h. 239

² Musthofa Al-khin., *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, Penerjemahan Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, (Kualalumpur:Pustaka Salam, 2002), h. 622

³ Muhamad Fauzi., *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, (Selangor: Synermat, 2003), h. 7

Wali merupakan salah satu rukun nikah, apabila nikah tanpa wali maka pernikahannya dianggap tidak sah, karena didalam rukun nikah ada lima hal yang harus diketahui oleh seorang yang melaksanakan pernikahan, diantaranya:

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan Qabul

Dengan demikian wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam buku fiqh munakahat karangan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., wali bertanggung jawab sahnya akad pernikahan.⁴ Oleh karena itu, wali harus memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil

Penjelasan diatas adalah suatu keteguhan seorang wali dalam menikahkan anaknya, karena didalam rukun nikah tidak sah suatu pernikahan tanpa ada wali.

⁴ Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 237

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan wali meski dari hubungan nasab secara tegas oleh karena itu didalam ayat dijeskan bahwa anak tiri yang dibawah asuhan ayah tiri tidak boleh dinikahi oleh ayahnya jika sudah bergaul dengan ibunya . secara tidak langsung ayat mengimformasikan bahwa anak tiri itu ada dibawah asuhan ayah tiri maka secara bahasa ayah tiri tersebut dikatakan wali (pengasuh, pembimbing, pengayom) dari anaknya, melihat tidak ditemukan ayat yang tegas tentang wali ayah tiri bisakah ayah tiri ini yang sebetulnya sudah menjadi wali menjadi wali dalam pernikahan. Sedang yang menjadi persoalan saat ini seorang ayah tiri tidak bisa diangkat menjadi wali nikah sedangkan sudah jelas dalam syarat menjadi wali tidak ada ketentuan wali yang seharusnya dalam menjadi wali.

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah Surah Al-Baqarah ayat 232, yaitu :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.⁵

Sedangkan dalam Sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam:

لَانِكَاحِ الْإِبُولِي

Artinya : “tidak sah nikah kecuali keberadaan wali”. (HR. Ahmad).⁶

Diantara penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas tidak ada penjelasan secara tegas yang membahas ketentuan wali ayah tiri yang dianggap

⁵ Kemeterian Agama RI., *Al-Falah*, (Al-Qur'an 20 Barisan Terjemah), (Bandung: Cv Mikraj Khazana, 2011), h. 20

⁶ Sulaiman Rasjid., *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 384

sah untuk menjadi wali melainkan tidak sah nikah tanpa izin wali. Dengan demikian belum ada penjelasan yang lebih konkrit masalah wali nikah ayah tiri menjadi wali nikah hanya membahas batas tentang wali saja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam hukum islam tersebut yang dalam hal ini secara kompresip penulis meruangkannya kedalam karya Ilmiahnya yang berjudul *“Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)”*

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak diperjelaskan secara konkrit masalah kedudukan ayah tiri menjadi wali nikah.
2. Didalam syarat wali nikah tidak ada larangan yang menjelaskan melarang seorang ayah tiri menjadi wali nikah.

C. Batasan Masalah

Banyak perkara di alami ditengah kalangan masyarakat pada zaman sekarang akibat pergaulan bebas menyebabkan pernikahan dini, bila mana pernikahan usia dini meyebabkan perceraian otomatis nantinya akan bermuncul dampak pernikahan yang selanjutnya. Sesuai dengan judul yang diangkat bahwa penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai tentang keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah.

Karena wali nikah ayah tiri tersebut masih banyak dipermasalahkan dikalangan masyarakat awam, maka penulis memberikan batasan masalah dalam objek yang akan diteliti, penelitian akan mengambil sample dari hasil pengamatan ditengah kalangan masyarakat. Agar penelelitian ini lebih terterah, terfocus dan menghidari menjadi pembahasan terlalu luas, dan supaya tidak terjadi keracuan dan perlebaran permasalahan, maka penelitian ini di batasi pembahasan tentang keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam hukum islam, didalam suatu pernikahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar praktis dan propesional, maka penelitian ini dirusumkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ayah tiri sebagai wali nikah didesa lemeu kecamatan uram jaya ?
2. Bagaimana keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain :

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum islam.
2. Dapat mengetahui bagaimana palekasanaan keabasahan ayah tiri menjadi wali dalam pandangam hukum islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambar yang jelas tentang keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan permasalahan pengetahuan bagi :

- a. Peneliti

Peneliti ini bertujuan untuk memuaskan rasa penasaran peneliti tentang apa yang menjadi landasan tentang keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah, sehingga ayah tiri ini tidak bisa menjadi wali nikah.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini tentunya akan bermanfaat sebagai Ilmu Pengetahuan bagi masyarakat tentang kedudukan wali nikah ayah tiri yang selama ini masih kabur dimata masyarakat bagaimana ayah tiri menjadi wali nikah, sehingga adanya penelitian ini masyarakat mengetahui kedudukan ayah tiri menjadi wali nikah.

- c. Lembaga Peradilan Agama

Bagi lembaga peradilan agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan penepatan wali nikah.

G. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan kelebihan

yang sudah ada selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Penulis Zubaidah Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Tahun 2004 dengan judul *Kedudukan Wali Dalam Hukum Islam*. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudari Zubaidah dalam kajian pustaka ini penulis skripsi sama-sama membahas masalah wali akan tetapi penulis sebelumnya hanya membahas permasalahan wali hanya sekitar KHI (Kompilasi Hukum Islam). Untuk itu penulis ingin melengkapi pembahasan yang tidak dapat dijangkau oleh penulis skripsi terlebih dahulu dan berbeda penulis sebelumnya dalam pembahasan ini yang akan penulis teliti pada dasarnya adalah keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah.
2. Penulis Neneng Soraya Fakultas Syari'ah Prodi PMH Tahun 2004 dengan judul skripsi *Kedudukan Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Empat*. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudari neneng Soraya dalam kajian pustaka ini penulis skripsi sama-sama membahas masalah wali akan tetapi penulis sebelumnya hanya membahas permasalahan wali hanya sekitar KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan mengutar pendapat/ menurut mazhab yang empat dan tidak komparasi antara KHI dengan Mazhab yang empat. Untuk itu penulis ingin melengkapi pembahasan yang tidak dapat dijangkau oleh penulis skripsi terlebih dahulu dan berbeda penulis sebelumnya dalam pembahasan ini yang akan penulis teliti pada dasarnya adalah larangan atas wali nikah ayah tiri.

3. Penulis Achmad Fauzi Universitas Airlangga Tahun 2013 dengan judul skripsi *Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat*. Dalam penulisan skripsi oleh achmad Fauzi ini sama-sama membahas masalah wali nikah tetapi dia cenderung wali nikah ayah tiri melalui wasiat. Untuk itu penulis ingin melengkapi pembahasan yang tidak dapat dijangkau oleh penulis skripsi terlebih dahulu dan berbeda penulis sebelumnya dalam pembahasan ini yang akan penulis teliti pada dasarnya adalah wali nikah ayah tiri melalui hukum islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Field Research. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya⁷.

2. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Dalam melakukan metode observasi yang yang paling efektif ialah melengkapinya dengan format atau blangki pengamatan sebagai instrumen, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingka laku yang menggambarkan akan terjadi.⁸ Sebagaimana metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki.

⁷ Burhan Ashshofa., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 59

⁸ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 229

Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan ke Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya untuk mengamati bagaimana keadaan masyarakat setempat. Pengamatan ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait focus penelitian, hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan.

b. Wawancara

Di samping memerlukan waktu yang tepat dan cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka.⁹ Wawancara yang dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan tokoh agama (syar'ah), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Hasil wawancara dituangkan kedalam struktur ringkas yang dimulai ri penjelasan ringkas identitas, deskripsi situasi atau konteks, identitas masalah, deskripsi data dan ditutup dengan pemunculan tema.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenal hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini yang ada hubungannya dengan proses penelitian keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam hukum islam seperti buku-buku, yang berkaitan

⁹ Arikunto., *Prosedur Penelitian*, h. 227

dengan masalah yang diteliti dimana hal ini ada sumber utama yang digunakan peneliti, selain hasil-hasil penelitian yang relevan dengan focus penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research), ialah penelitian ini lebih memerlukan olahan dilapangan,¹⁰ maka metode penelitiannya mencakup sumber data, dalam mengumpulkan data penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Primer, data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Penelitian ini, subyek penelitian ini adalah observasi, wawancara atau pengamatan langsung dari masyarakat sekitar yang masih menjadi penduduk di sekitar lingkungan meneliti.
- b. Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan yang datang langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini misalnya dokumen, buku, majalah, artikel, dan media cetak lainnya.¹²

4. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan dilakukan secara terus

¹⁰ Burhan Ashshofa., *Metode Penelitian Hukum*,

¹¹ Lexi J Maleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2001), h. 229

¹² Burhan Ashshofa., *Metode Penelitian Hukum*,

menerus sampai datanya jenuh.¹³ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Deduktif

Model deduktif, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memelih dan menemukan masalah untuk membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan sumber data yang ada sampai dengan menguji data. Sehingga suatu penetapan kebenaran pernyataan dengan menunjukan bahwa pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya.

2. Komparatif

Komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan penelitian untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada kerangka komparatif menggunakan kerangka teori yang bersifat deduktif dan deduktif, dimana kerangka tersebut memberikan keterangan dari suatu perkiraan atau spekulatif tertentu kearah data yang akan diterang.

Komparatif ini bersifat *expost facto* artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. *Expost facto* merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variable bebas secara langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut tidak dapat dimanipusikan.¹⁴

¹³ Ashshofa., *Op. Cit.*

¹⁴ Burhan Ashshofa., *Metode Penelitian Hukum*, h. 345

I. Sistematika Penulis

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini yang berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Umum Tentang Wali

Perwalian dalam arti umum ialah “ segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) deserasi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebaran agama.
4. Kepala pemerintah dan sebenarnya.¹⁵

Dalam urusan pernikahan, ada juga wali hakim, yaitu pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali. wali dalam arti orang soleh. Misalnya Allah atau Waliyullah, yaitu orang suci dan keramat (seperti walisongo). Adapun wali yang dimaksud secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapat ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan atas dirinya.

Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan dua

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h. 1123

pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁶

B. Sifat-Sifat Seorang wali

Fuqaha telah sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah harus Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat dalam hal wali dari hamba sahaya, orang fasik, dan orang yang bodoh.

Mengenai kecerdikan atau *Al-Rusydu*, menurut *Mazhab Maliki*, tidak termasuk syarat dalam perwalian. Pendapat senada juga dikemukakan oleh *Imam Abu Hanfiah*. Akan tetapi, Imam Syafi'i bahwa kecerdikan menjadi seorang syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat disebabkan oleh kemiripan kekuasaan dalam pernikahan dengan kekuasaan (perwalian) dalam urusan seorang idiot. Fuqaha yang menyaratkan kecerdikan sebagai syarat seorang wali, tetapi mereka tidak menyaratkan dalam perwalian atas harta benda.

Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa kecerdikan itu tidak disyaratkan dalam perwalian, tetapi mereka mengharuskan adanya kecerdikan dalam hal yang patut untuk wanita. Dalam masalah keadilan, Ulama juga berbeda pendapat dalam khitannya kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memiliki calon suami yang seimbang bagi wanita yang berbeda di bawah perwaliannya.

¹⁶ Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam Di Inoonesia* (antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawian), (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h.69

Sedangkan tentang hamba sahaya, karena tidak kesempurnaan dari segi ahli *ahliyyah*-nya, maka terdapat perselisihan tentang perwaliannya sebagaimana diperselisihkan tentang keadilannya.¹⁷

C. Kedudukan Wali

Menurut para Jumhur Ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan, wali dikatakan sebagai rukun pernikahan artinya harus ada dalam pernikahan tanpa adanya wali pernikahan tersebut dianggap tidak sah. terumata pernikahan dari orang yang belum *mukallaf*. Dalam akad pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertidak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuan untuk kelangsungan pernikahan.¹⁸

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.¹⁹

¹⁷ Tihami., *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 103

¹⁸ Muhammad Amin Suma., *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 135

¹⁹ Sayyid Sabiq., *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, (Bandung : Al Ma'arif, 1997), h. 11

D. Syarat Wali

Bagi sahnya perwalian disyaratkan enam syarat, diantaranya: Berakal, Merdeka, Islam, Laki-Laki, Baligh Dan Adil. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua.²⁰

Para Ulama Mazhab sepakat wali bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab '*adalah* (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Para ulama sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berbeda di bawah perwaliannya, sepanjang hasil itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah: sedangkan yang menimbulkan mudharat tidak dianggap sah,. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak mudharat. Sebagai ulama Imamiyah mengatakan: hal itu dibenarkan

²⁰ Ghofar EM Abdul., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2001), h. 89

manakala yang melakukan yang melakukannya ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ adalah bahwa tindakan tersebut merusak dan bukan harus membawahkan *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi tindakan-tindakan yang membawahkan manfaat saja. Bahkan sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut mengatakan: tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan: tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap oleh ayah dinyatakan: tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku, sekalipun bahwa *mafsadat* dan *mudharat* bagi si anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan: tidak ada perbedaan antara ayah, kakek dan hakim, serta orang yang diberikan wasiat, dimana tindakan yang dilakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawahkan manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah.²¹

Sedangkan tentang hamba sahaya, karena tidak kesempurnaan dari segi ahli *ahliyyah*-nya, maka terdapat perselisihan tentang perwaliannya sebagaimana diperselisihkan tentang keadilannya.

Sebuah pernikahan tidak mungkin sah dilaksanakan tanpa keberadaan wali. Syariat Islam telah menentukan siapa saja yang berhak menjadi wali berikut urutannya. Secara garis besar, wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah yang memiliki garis hubungan darah dengan perempuan tersebut. Urutan prioritas wali yang berhak menikahkan seorang perempuan,

²¹ ABD. Ghazali Rahman., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 169-170

dijelaskan oleh Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah Wa Taqrîb* sebagai berikut:²²

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ
للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على
هذا الترتيب فإذا عدت العصابات ف...الحاكم

Artinya: “Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”

Dengan demikian dalam perkawinan (Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah) Namun demikian, dalam realitas kehidupan kerap kita temui kasus ketika seorang anak perempuan yang hidup bersama dengan ayah tirinya semisal karena ibunya telah bercerai dengan ayah kandungnya. Ayah tiri ini terkadang merasa lebih berhak menjadi wali dari anak perempuan tersebut, terkadang dengan alasan bahwa dia lah yang merawatnya selama ini sedari kecil hingga dewasa. Sebenarnya, didalam syariat keberadaan ayah tiri ini sama sekali tidak dipertimbangkan untuk menjadi wali nikah, karena ia tidak disebutkan dalam daftar urutan prioritas wali menurut syariat Islam. Meskipun demikian, tetap ada peluang seorang ayah tiri menjadi wali nikah, yakni dengan cara perwakilan (tawkil), artinya wali asli dari perempuan tersebut mewakilkan perwalian pernikahan kepadanya. Referensi dari hal tersebut bisa kita simak pada penjelasan Abu Hasan Ali al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*:

فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْوَالِيِّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ
وَالِيًّا فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا بِالْغَا حَرَامَسْلَمًا رَشِيدًا فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ
الْأَوْصَافُ ... صَحَّ تَوْكِيلُهُ

²² Abu Suja', *Matan al-Ghâyah Wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), h, 31

Artinya: “Adapun mewakilkan perwalian, hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali seseorang yang memenuhi persyaratan yakni: lelaki, baligh, merdeka, muslim, dan pintar. Jika syarat tersebut terkumpul...maka sah mewakilannya.”²³

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa jika ayah tiri tersebut memenuhi persyaratan, maka ia bisa menerima tawkil wali nikah. Tentunya tawkil ini harus dilakukan dengan kalimat serah terima yang sah menurut syariat. Hal demikian juga berlaku bagi selain ayah tiri, seperti misalkan ayah angkat ataupun lainnya. Namun, perlu benar-benar diingat bahwa tawkil ini dilakukan atas dasar serah terima, sehingga keberadaan pihak yang menyerahkan, dalam hal ini adalah wali asli, haruslah benar-benar ada. Sedangkan apabila tidak ditemukan wali asli, atau karena sudah meninggal atau sebab lainnya, maka yang berhak menjadi wali adalah hakim.²⁴ Jika di suatu wilayah tidak ditemukan adanya hakim, maka yang menempati posisi hakim ini ialah muhakkam, yakni seseorang yang diposisikan sebagai hakim dengan persyaratan tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*:

ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر

Artinya: “Kemudian jika tidak ditemukan wali dari orang-orang yang telah tersebut di atas, maka yang menikahkan perempuan tersebut adalah muhakkam yang adil dan merdeka.”²⁵

E. Macam-macam seorang wali

Diantara macam-macam wali dalam suatu pernikahan ada beberapa wali, diantaranya:

²³ Abu Hasa Ali Al-Mawardi., *Kitab al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitub al-Ilmiyyah, 1999), Juz IX, h. 113

²⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/85698/Bolehkah-Ayah-Tiri-Menjadi-Wali-Nikah,.> Tanggal 05 Maret 2021, Jam 14.08 WIB.

²⁵ Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari., *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Kharisma, 1998), h, 472

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas '*ashabah*' kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.²⁶

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Didalam urutan diatas yang termasuk *wali aqrab* adalah wali nomor urut satu, sedang wali nomor urut dua menjadi *wali ab'ad*. Jika nomor satu tidak ada, maka nomor dua menjadi wali *aqraf* , dan nomor tiga menjadi *wali ab'ad* , dan seterusnya.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut.

1. Apabila waki aqrabnya nonMuslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, orang-orang yang berhak menjadi wali hakim ialah Pemerintah (Khalifah), Penguasa atau *qadi nikah* yang diberi wewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka

²⁶ Tihami., *Op. Cit.*, h. 94

wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang lain yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.²⁷

1. Tidak wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ Km atau dua hari perjanjian.
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrabnya *'adlal*
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang Ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikah:

1. Wanita yang belum balig
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak seketu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaan.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon

²⁷ Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari., *Fathul Mu'in*, h. 97

suami mengucapkan tahkim kepada tahkim kepada seorang dengan kalimat, “saya akat bapak/ saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon isteri) dengan mahar ...dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang. “ setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab,” saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, atau berpegian sejauh dua hari agar perjalan, serta di ada wakilnya disitu, dan
3. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba seahya yang berada di bawah kekuasaannya.

e. Wali Mujbir dan Wali ‘Adlal

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum sampai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali *mujbir* diatas dirinya.²⁸

Maksud wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan

²⁸ Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari., *Fathul Mu'in*, 98-99

pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang beradadi bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir karena memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akan yang dihadapinya.

f. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya bagi yang mengharuskan ada wali. wali yang diangkat oleh mempelai disebut wali *muhakkam*.²⁹

F. Pandangan Para Imam Mazhab Tentang Wali

Secara spesifik, perwalian dalam literatur fikih Islam ada empat pandangan

oleh Imam Mazham, diantaranya:

1. Pandangan Hanafiyah tentang wali

Sebagaimana diketahui bahwa Imam Mazhab Hanafiyah menyadarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat

²⁹ Azhar Ahmad, Basyir., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), h.

perkawinan bukan rukun perkawinan. Imam Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri *Ijab* dan *Qabul*. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa status wali dalam Mazhab Hanafiah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan tersebut dengan syarat tertentu.³⁰

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan Mazhab Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan *Ijab* dan *Qabul*. Posisi wali hanya peruntukkan bagi pasangan suami isteri yang masih kecil. Selain itu, secara istidhal Hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun Hadis dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan secara terperinci.

Mazhab Hanafiah bahwa sumber Al-Qur'an tentang wali nikah yang dijadikan hujjah oleh para Mailikiyah, syafi'iyah, dan Hambaliah, yaitu surat Al-Baqarah 232,³¹ tidak menjelaskan secara terperinci apakah wali itu rukun atau tidak, ayat tersebut ialah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui

³⁰ 'Abd Ar-rahman Aj-Juazairi., *Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut, Dar Al-fikr, 1990), h.46

³¹ Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an*,. (Garut, Cv, Jumanatul 'Ali –ART), h.28

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, kedua hadist tersebut itu dhaif karena status perawi Aj-Juhri ketika ditanya masalah itu, ia menjawab tidak tahu selain itu, wali dalam hadis tersebut dikhususkan kepada anak kecil yang belum memahami muamalah. Akad nikah sama dengan akad jual beli, sedangkan seorang wanita yang merdeka memiliki kebebasan berkendak, baik dalam membeli maupun menjual dan kapan ia membutuhkan bimbingan. Oleh karena itu, akad nikah di *Qiyas*-kan dengan akad jual beli. Oleh karena itu, dalam Mazhab Hanafiyah posisi wali itu tidak mutlak walaupun ada hanya peruntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa), bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan:³²

“Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakalal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad sendiri, baik dia pertawan atau janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seseorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, walinya boleh menetangnya, dan meminta pada qhodi untuk membantalkan akad nikahnya”.³³

2. Pandangan Malikiyah Tentang Wali

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berdependapat bahwa “tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagai mana riwayat Hadis Asyhab”. Atas pemikiran malik. Para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah lebih tegas

³² Supriyadi Dedi,. *Fiqh Munakahat Perbandingan*,.(Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), h. 39

³³ Rahmat Hakim,. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), h.

berpendapat, “wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali”³⁴

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam Mazhab Maliki dan Mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232 dan 221 dan beberapa Hadits Nabi SAW.

“.....orang yang menjadikan wali sebagai syarat sebuah perkawinan sebagaimana Al-Qur’an yang menyebutkan:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ زَوْجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceritakan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddah-nya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu-kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 232

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو ۗ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.³⁵ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221)

³⁴ Aj-Juzairi, *Loc. Cit.*

³⁵ Kementerian agama RI., *Loc. Cit.*

Terjadi perbedaan pendapat dalam Mazhab Maliki tentang status wali, apabila wali dari kerabat jauh yang menikahkan, padahal wali dari kerabat dekat masih ada. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut *fasakh*. Ada yang berpendapat bahwa wali dari kerabat dekat bisa boleh dan juga bisa (*jaiiz*).³⁶ Ada pula yang mengatakan bahwa wali dari kerabat dekat bisa boleh bisa *fasakh*. Meskipun demikian, urutan, urutan wali dalam Mazhab Maliki sama dengan mazhan lainnya (Hanbali dan Syafi'i), yakni, wali itu adalah ayah, penerimaan wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) jika wanitanya mempunyai anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman, (saudara ayah, dan seterusnya, sesudah semuanya itu tidak ada.³⁷

3. Pandangan Syafi'iyah Tentang Wali

Mazhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiudun Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiki Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Gayat Al-Gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.³⁸

Dasar wali yang digunakan dalam Mazhab Syafi'iyah sebagai berikut:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: ”..... maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.....”

³⁶ M. Mughniyah Jawad., *Fiqh Lima Mazhab*, Ter. Afif Muhammad. (Jakarta: Lenter, 2004), h. 312

³⁷ M. Mughniyah Jawad., *Fiqh Lima Mazhab*, h. 313

³⁸ Ad-Dimsyiqi., *kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar*, (Beirut, Dar Al-Fikr , Jilid 2), h. 48

Ayat ini diturunkan kepada Mu'qil Ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya.³⁹ Demikian pula, tulisan As-Son'ani menjelaskan bahwa berkenaan dengan Mu'qil Ibn Yasar menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'iyah, ayat ini di jelaskan sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.

Secara umum, ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadikan tiga, yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wakil hakim. Bagi Imam Syafii'iyah pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. Adapun urutan wali adalah; (1) Ayah; (2) kakek dari pihak bapak; (3) saudara laki-laki kandung; (4) saudara laki-laki dari seapak; (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung; (6) anak laki-laki dari saudara laki-lakiseapak; (7) paman sewkandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seapak; (8) paman seapak (saudara laki-lakidari ayah seapak); (9) anak laki-laki dari paman seibu seapak; (10) anak laki-laki dari paman seapak, dan (11) hakim.⁴⁰

Apabila dalam perkawinan terdapat dua orang yang berhak menjadi wali: yang satu saudara kandung dan yang satu lagi saudara seapak, siapakah diantara mereka yang lebih berhak menjadi wali dalam *qaul qadim*, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian saudara sekandung dan saudara seapak adalah sama (sejajar), karena wali nikah

³⁹ Ad-Dimsyiqi., *kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar.*, h. 29

⁴⁰ H.S.A. Alhamdani., *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka 1989), h. 109

ditentukan berdasarkan nasab laki-laki.⁴¹ Adapun dalam *qadul jadid*, Imam Asy-Syafi'i ber[endapat bahwa saudara kandung lebih lebih berhak untuk menjadi wali perkawinan atas saudara seapak, karena mereka lebih berhak mendapatkan 'ashabat (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka.⁴²

Dalam urutan wali pada pandangan Mazhab Syafi'iyah adalah "paling utama adalah ayah, kakek, saudara laki bapak dan ibu, saudara laki ibu, anak saudara laki ibu, bibi. Anak saudara laki bapak, paman, anaknya paman, dan setrusnya dari pihak bapak."⁴³ Posisi ayah, dalam Mazhab Syafi'i adalah mutlak sebagai wali yang paling utama. Ibnu Rusyd mengutip perkataan Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa, Asy-Syafi'i berkata "tidak terjadi akad seorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis ataupun janda." Urutan wali terakhir dalam mazhab Syafi'iyah adalah *Sulthan* (Hakim). Sebagaimana dijelaskan Hadits Nabi SAW, yang menyebutkan :

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: ".....penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."⁴⁴

4. Pandangan Hanabilah Tentang Wali

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan dengan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab ini tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (sharuri) dalam

⁴¹ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Yusuf Al-AlFiruz Abadi Asy-Syirazi, Sayyid Sabiq., *Fiqh As-sunnah*, (Lebanon: Dar Al-Fiqh, 1986), h.36

⁴² Abi Ishaq Ibrahim Ibn Yusuf Al-AlFiruz Abadi Asy-Syirazi, Sayyid Sabiq., *Fiqh As-sunnah*,.

⁴³ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Yusuf Al-AlFiruz Abadi Asy-Syirazi, Sayyid Sabiq., *Fiqh As-sunnah*, h. 51

⁴⁴ Ibnu rusy., t.t. *bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtashid*, juz 2 , (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 11

pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahan batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan rhidanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa “wali itu penting” (*dharuri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.

Adapun pengambilan dalil Mazhab Hanafiyah, termasuk kelompok ulama Jumhur, tentang keharusan adanya wali berdasarkan Al-Qur’an adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba seghaya-mu yang laki-laki dan perempuan...” (Q.S. An-Nur [24]: 32)

Dan ayat:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya:”dan mereka (Para perempuan), mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Landasan normatif (Hadis) tentang wali yang digunakan dalam Mazhab Hanbali, meskipun sama dengan Mazhab Syafi’yah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi Haditsnya, yaitu:

“Dari Abu Burdah Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “tidak ada nikah, kecuali dengan wali.” (H.R. Ahmad dan

empat Imam Hadis dan telah disahihkan oleh Ibnu Madina, Tirmidzi, dan Ibnu Hiban)

“Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi bersabda, “siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahan itu batal (diucap tiga kali).”
(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tarmidzi)

G. Perwalian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Apa yang dirumuskan oleh para Ulama dan Mazhab Fikih Islam secara dinamis diformulasikan kemabali dalam bentuk Legalisasi Hukum Islam, yakni Kompilasi Hukum Islam Khususnya di Indonesia. Dengan adanya Kopilasi Hukum Islam ini, status hukumnya menghapus atau menyempurnakan dari berbagai Mazhab Fikih tersebut.

Secara khusus, Kompilasi Hukum Islam membaca secara terperinci tentang wali dan perwalian pada BAB XV dan bebrapa pasal lainnya, diantara:

Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berlakuan baik atau bahan hukum.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq
2. Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka

2. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang sah.
4. Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 22

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Historis dan Geografis

1. Historis

Desa lemeu adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Uram Jaya yang ada di Kabupaten Lebong, awalnya desa ini termasuk di dalam Kecamatan Lebong Utara Kabupatennya saat itu Rejang Lebong, setelah Kabupaten Lebong berpisah dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong pun memekarkan beberapa kecamatan baru salah satunya adalah Kecamatan Uram Jaya.

Desa lemeu awalnya bernama Desa Limau yang berarti Jeruk, desa ini di beri nama Limau menurut cerita sesepuh yang kami temui mengapa desa itu di beri nama Lemeu, konon kabarnya pada waktu itu masyarakat sempat heran karena setiap pagi di air lemeu selalu ada jeruk yang hanyut yang tidak tahu dari mana asalnya, oleh sebab itu akhirnya disebutlah desa Limau.

Seiring dengan perkembangan zaman dan Pemerintahpun sudah berubah akhirnya yang tadinya Desa Limau diganti dengan nama Lemeu yang artinya tetap sama, yaitu pada jaman Pemerintahannya Kabupaten Lebong mekar dari Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2004 Bupati terpilihnya Bapak Dalhadi Umar.

Desa lemeu sudah ada sejak zaman Belanda, kurang lebih sekitar tahun 1920, pada zaman Pemerintahannya di pimpin oleh seorang Raden dengan nama Raden Pama, beliau memerintah selama 2 tahun, setelah itu

di ganti dengan Raden Maman, beliau sempat lama memimpin hampir kurang lebih 30 tahun. Jumlah penduduknya pada saat itu berjumlah 15 KK.

Raden Maman memimpin desa Lemeu sampai dengan tahun 1952, berganti dengan kepemimpinan yang baru gelarnya pun bukan lagi Raden namun diganti Patai, yang artinya Pemimpin, setelah turunnya Raden Maman Lemeu dipimpin oleh seorang Patai yang bernama Patai Maidan, Patai Maidan memimpin desa Lemeu mulai tahun 1952 sampai dengan tahun 1960, terhitung 1 periode karena pada waktu itu 1 periode terhitung 8 tahun.

Setelah periode kepemimpinan Patai Maidan berakhir yaitu pada tahun 1960. Desa Lemeu dipimpin oleh Patai baru yaitu Patai Syahbudin, Patai Syahbudin memimpin selama 2 periode, terhitung mulai dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1968 periode pertama, periode kedua pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1976.

Terjadi pergantian pemimpin lagi setelah Patai Syahbudin pada tahun 1976, Patai terpilih adalah Patai Kadariya, Patai Kadariya memimpin selama 1 periode, tahun 1976 sampai dengan 1984.

Setelah Patai Kadariya terjadi pergantian lagi, untuk periode 1984 sampai dengan 1992 desa Lemeu dipimpin oleh Patai Mirana. Patai Mirana berakhir dan diganti lagi dengan Patai Anhar, Patai Anhar memimpin selama 2 periode terhitung mulai tahun 1992 sampai tahun 2000 untuk periode pertama, periode kedua tahun 2000 sampai tahun 2008.

Terhitung tahun 2009 sampai tahun 2012, desa Lemeu dipimpin oleh kades terpilih yaitu Harnolis, Panggilainya pun sudah tidak Patai lagi tapi KADES.

Pertengahan 2012 desa Lemeu mengadakan Pilkades, kandidatnya pada masa itu adalah 5 orang, diantaranya adalah : Bapak Padamin, Bapak Lahmudin, Bapak Jumaah, Bapak Darul dan Bapak Rapani. Terpilih pada waktu itu adalah Kades Bapak Rapani dan dilantik pada tahun 2012, Bapak Rapani memimpin Desa Lemeu dari tahun 2012 sampai tahun 2018.

Pada akhir tahun 2018 desa Lemeu mengadakan Pilkades, kandidatnya ada 5 orang, diantaranya adalah : Bapak Anhar, Bapak Rapani, Bapak Syapril Herwanto, Bapak Ersan Gustian dan Bapak Abdul Sumardi. Terpilih pada waktu pemilihan Pilkades pada tanggal 17 Desember 2018 adalah Bapak Abdul Sumardi. Dan Kades Abdul Sumardi akan menjabat sampai tahun 2024.

a. Sejarah Kepemimpinan Desa

No.	Nama Pemimpin	Tahun	Ket
1.	Raden Pama	Zaman Belanda	
2.	Raden Maman	Zaman Belanda	
3.	Patai Maidan	Tahun 1952 s/d 1960	
4.	Patai Syahbudin	Tahun 1960 s/d 1976	

5.	Patai Kadariya	Tahun 1976 s/d 1984	
6.	Patai Mirana	Tahun 1984 s/d 1992	
7.	Patai Anhar	Tahun 1992 s/d 2008	
8.	Kades Harnolis	Tahun 2009 s/d 2012	
9.	Kades Rapani	Tahun 2012 s/d 2018	
10.	Kades Abdul Sumardi	Tahun 2019 s/d Sekarang	

2. Data Demografis

a. Letak Wilayah

Desa Lemeu secara administrasi memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus di kembangkan oleh Pemerintahan Desa Lemeu maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Lemeu pada masa kemasa.

Secara geografis Desa Lemeu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Uram Jaya yang mempunyai luas wilayah mencapai 305 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Lemeu sebanyak 1.242 jiwa. Desa Lemeu merupakan salah satu Desa dari 7 (tujuh) Desa yang ada di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Bentuk wilayah desa Lemeu adalah daerah daratan dan perbukitan. Desa Lemeu terletak di sebelah Barat Kecamatan Uram Jaya yang apabila di tempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama \pm 5 menit.

Batas-Batas Desa Lemeu

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kawasan TNKS
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kota Agung Kec. Uram Jaya
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tangua Tengah Kec. Uram Jaya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Pinang Belapis dan Air Ketahun.

b. Luas Wilayah

Jumlah luas wilayah Desa Lemeu seluruhnya mencapai 305 Ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut

:

1. Tanah Darat : 150 Ha
2. Tanah Sawah : 150 Ha
3. Permukiman : 05 Ha

c. Sumber Daya Alam

1. Pertanian
2. Peternakan
3. Perkebunan
4. Lahan Tanah

d. Oroitasi

Oroitasi atau jarak dari pusat - pusat pemerintahan :

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 500 m
2. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 10 km

3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 180 km

g. Karakteristik Desa

Desa lemeu merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan sedangkan pencaharian lainnya adalah mencari ikan dan penambang emas.

h. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data laporan penduduk pada bulan Januari.

Jumlah per penduduk desa lemeu terdiri dari 1.274 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah penduduk		
				L	P	Jumlah
1	139			242	229	471
2		147		240	222	462
3			125	173	168	341
Jumlah KK		411		655	619	1.274

Tabel 2
Penduduk Menurut Kelompok Umur

Usia	Dusun I			Dusun II			Dusun III		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Balita 0-5 Th	10	20	30	17	11	28	30	25	55

Remaja 6-15 Th	42	22	64	24	20	44	50	44	95
Dewasa 16-60 Th	168	137	305	116	108	224	147	149	296
Tua 61 tahun ke atas	19	21	40	16	19	35	12	14	26
Jumlah	239	200	439	173	158	331	239	232	472

Tabel 3
Penduduk Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Pra sekolah	20 Orang
2.	SD sederajat	131 Orang
3.	SLTP sederajat	55 Orang
4.	SLTA sederajat	47 Orang
5.	D1 / D2	- Orang
6.	D3	1 Orang
7.	D4 / Strata 1	10 Orang
8.	Strata 2	- Orang
9.	Strata 3	- Orang
Jumlah		- Orang

i. Data Jumlah Dusun

1. Jumlah Dusun : 3 (Tiga) Dusun

j. Keadaan Sosial

1. Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader posyandu, bidan, dokter dan tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan / pengobatan dan selalu pro aktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

a. Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya

Desa Lemeu tidak memiliki puskesmas sementara jika ada masyarakat yang sakit atau memerlukan perawatan terpaksa harus ke Puskesmas Desa Kota Baru yang berjarak \pm 3 km atau ke Puskesmas Pasar Muara Aman yang berjarak dari desa lemeu \pm 5 km dan Desa Lemeu mempunyai polindes yang dikelola oleh badan desa yang berlokasi di dusun II, tetapi keadaan polindes tersebut sangat tidak memungkinkan karena bangunannya rusak berat

2. Kesejahteraan Sosial

- | | |
|---|----------------|
| a. Jumlah keluarga prasejahtera | : 150 Keluarga |
| b. Jumlah keluarga sejahtera 1 | : 92 Keluarga |
| c. Jumlah keluarga sejahtera 2 | : 114 keluarga |
| d. Jumlah keluarga sejahtera 3 | : 40 Keluarga |
| e. Jumlah keluarga sejahtera 3+ | : 15 Keluarga |
| f. Pasangan usia subur dibawah 20 tahun | : 3 Orang |
| g. Pasanganu usia subur 20 – 29 tahun | : 77 Orang |
| h. Pasangan usia subur 30 – 40 tahun | : 109 Orang |
| i. Peserta KB aktif | : - |

3. Pendidikan

- a. SD Negeri 13 lebong : 6 lokal
 - b. PAUD 1 lokal : 1 lokal
4. Ketenagakerjaan
- a. Petani pemilik sawah : 300 Orang
 - b. Petani penggarap : 50 Orang
 - c. Pertukangan : 17 Orang
 - d. Pedagang : 20 Orang
 - e. Pengemudi atau jasa : 15 Orang
 - f. PNS : 16 Orang
 - g. Honorer : 19 Orang
 - h. PNS pensiunan : 3 Orang
5. Kesenian dan Kebudayaan
- a. Group Qasidah : 2 Group
 - b. Group Barzanji : 1 Group
 - c. Group Pengajian TPA dan PA : 3 Group
 - d. Group Pengajian Majelis Taklim ibu – ibu : 2 Group
6. Sarana Ibadah
- a. Masjid Al Muttaqin : 1 buah
 - b. Musholla / Langgar : -

B. Keadaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Desa Lemeu

1. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di desa lemeu merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain mayoritas

penduduk sebagai petani di Desa Lemeu tumbuh juga usaha-usaha kerajinan, warung, toko, peternakan dan perikanan.

2. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

3. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

a. Sarana Jalan

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota kondisinya baik, sudah di Hotmix sehingga untuk menuju kecamatan tidak susah. Hanya jalan gang saja yang masih ada sebagian yang konstruksinya masih koral dan tanah tetapi sebagian sudah di rabat beton.

b. Sarana Irigasi

Saluran irigasi yang ada di desa Lemeu sudah ada yaitu irigasi sawang lot dan sawang ai tetapi dari jumlah areal persawahan yang ada sebagian bangunannya belum ada sehingga fungsinya belum maksimal. Dan belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan perairan pertanian yang ada di Desa Lemeu.

c. Sarana Telekomunikasi dan Informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti HandPone (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Di samping itu, sebagian besar keluarga telah memiliki

sarana TV, Radio, Komputer, Laptop yang menjadikan pengetahuan perkembangan zaman semakin cepat.

d. Sarana Perekonomian

1. Toko / Kios / Warung : 17 Toko
2. Luas dan produksi tanaman utama
 - a. Padi : 150 Ha
 - b. Kebun : 305 Bidang
3. Perikanan
 - a. Ikan mas : 10 Ha
4. Peternakan
 - a. Ayam potong : 1.000 ekor
 - b. Sapi / Kerbau : 3 ekor

C. Keadaan Pemerintahan Desa Lemeu

1. Pembagian Wilayah Desa Lemeu

Wilayah yang berada di Desa Lemeu terbagi menjadi 3 Dusun, dengan jumlah KK mencapai 411 KK (sumber laporan penduduk Desa Lemeu bulan Januari)

No	Dusun	Jumlah KK
1.	Dusun I	139 KK
2.	Dusun II	147 KK
3.	Dusun III	125 KK
Jumlah		411

2. Daftar Perangkat Desa Lemeu

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Abdul Sumardi	Kepala Desa	
2.	Sairin	Sekretaris Desa	
3.	Dami'an	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
4.	Nismi Darti	Kepala Urusan Keuangan	
5.	Salemandra	Kepala Urusan Perencanaan	
6.	Zainail Abidin	Kepala Dusun I	
7.	EpoYuliando	Kepala Dusun II	
8.	Handi Riskan	Kepala Dusun III	
9.	Yulius Mahendra	Kepala Seksi Pemerintahan	
10.	Feni Primadona	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	
11.	Syamsul Hidayat	Kepala Seksi Pelayanan	

3. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lemeu

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Gusti Randa	Ketua	

2.	Desran Wahyudi	Wakil Ketua	
3.	Nia Aroka	Sekretaris	
4.	Ahmad Zarnubi	Anggota	
5.	Syamsir Hamadi	Anggota	

BAB IV
HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah

Pelaksanaan ayah tiri sebagai wali nikah tentunya juga mempunyai masalah di kemudian hari. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari di perbolehkan ayah tiri sebagai wali dalam pernikahan. di lihat dari pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁵

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain dapat atau tidaknya dia bertindak atas nama orang tersebut adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan dalam dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum yang baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya. Pengertian wali dalam perwalian adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁶ Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan dari Ridwan selaku Imam Masjid al-Mutaqin Desa Lemeu.

*“ Adapun yang bertindak sebagai wali itu adalah wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali muhakam ”*⁴⁷

⁴⁵ Tim Citra Umbara., *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hikim Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.21

⁴⁶ Mardani., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), h. 135

⁴⁷ WawancaraBapak Ridwan

Sedangkan hasil wawancara dari bapak Ujang selaku Tokoh Adat “*tidak sah ayah tiri sebagai wali nikah karena turunan wali ada wali nasab dan wali hakim kecuali ada alasan lain yang bisa menjadikan ayah tiri sebagai wali nikah*”⁴⁸

Dari hasil wawancara para informan diatas maka mereka sepakat bahwa ayah tiri sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan tidak sah kecuali ada alasan lain yang bisa menjadikan seorang ayah tiri menjadikan wali dalam pernikahan.

Istilah ini ada beberapa ayat Al-Qur’an dijelaskan bahwa di bawah ini. Menurut sebagai sebagai Ulama ayat-ayat inilah yang terkait dengan persoalan wali dalam pernikahan, yaitu: Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو ۗ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu nikah wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak kengeraka sedangkanlah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221)*

Kemudian Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ۚ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۖ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁴⁸ Wawancara Bapak Ujang

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami lainnya menceraikannya maka tidak ada dosa bagi kedua (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah yang diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 232, Allah SWT juga berfirman tentang wali, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddanya maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila dapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

Di samping itu, ada juga firman Allah SWT tentang wali dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (perkawinan) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayanya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan tentang keabsahan seorang wali dalam pernikahan dapat kita lihat perkembangan zaman saat ini banyak sekali kita temui ditengah kalangan masyarakat perkawinan usia dini atau disebabkan oleh hamil diluar nikah dari itu menyebabkan sering terjadinya perceraian usia dini oleh karena itu banyak nasab dari anak yang dilahirkannya membuat kekeliruan dengan kata lain ayah dari biologisnya

terhalang oleh kedudukan ayah tirinya. Pada dasarnya wali tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat, adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan yaitu orang yang sesuai dengan orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ketika dalam perkawinan.

Begitu juga menurut bapak Thamik (Khotib) mengatakan:

“ Ada dua alasan mengenai wali ini yang pertama tidak sah ayah tiri sebagai wali nikah karena wali nikah itu sudah disampaikan dalam beberapa ayat al-Qur’an tentang turunan wali, karena ayah tiri tidak mempunyai hubungan nasab kepada wanita yang dinikahnya tetapi tidak putus disitu besaran harapan ayah tiri bisa dijadikan wali nikah ketika ayah kandung (nasab) memberikan wasiat kepada ayah tirinya untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan anaknya misalkan dengan ucapan saya berwasiat kepada kamu untuk menjadi wali nikah anak kandung aku atau berbentuk surat tertulis, maka ayah tiri dapat menjadikan wali nikah tetapi binti si wanita itu tetap binti ayah kandungnya (nasab) seperti sudah dijelaskan surat al-Ahzab ayat [4] ayah tiri tidak bisa menjadikan anak akatmu sebagai anak kandungmu .”⁴⁹

Sedangkan menurut ibu Mida (Masjid Taqlim al-Mutaqin) mengatakan

“Ayah tiri tidak dapat menjadi wali nikah dalam pernikahan karena ayah tiri tidak memiliki hubungan darah pada anak tersebut”⁵⁰

Jadi, ayah tiri adalah ayah pengasuh dimana ayah tersebut tidak dicatatkan dalam pernikahan yang sah.

Dalam tentang hal wali secara tekstual dan ekspilisit menghendaki keharusannya wali dan izin wali dalam pernikahan. Namun demikian para Ulama Fikh berbeda pendapat dalam menentukan apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Imam Abu Hanifah, Za’far, Al-Sya’bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa

⁴⁹ Wawancara Bapak Thamik

⁵⁰ Wawancara Ibu Mida

apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (*kufu*), maka pernikahannya itu boleh.

Sementara itu Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda. Pendapat lainnya menyatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan isteri yang perkawinan terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu juga boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Imam Malik mengajurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahnya.

Namun, jika terjadi pernikahan menggunakan ayah tiri sebagai wali nikah, bapak Dami'an.(Tokoh Masyarakat) mengutarakan pendapatnya

“Pernikahan menggunakan ayah tiri hukumnya tidak sah karena ayah tiri itu adalah bukan ayah sedarah, namun ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah”⁵¹

Sedangkan menurut bapak Amran (Salaku Guru PAI) mengatakan

“Wali ayah tiri dalam pernikahan tidak sah hukumnya, kecuali ada hal yang bisa menjadikan dia menjadi wali misalkan seorang ayah kandungnya berwasiat kepada ayah tiri sebelum dia melaksanakan pernikahan dikarenakan ayah kandungnya malu hadir dalam pernikahan si wanita tersebut tetapi lebih tepatnya jika tidak ada saudaranya yang lain maka hakim yang bertidak sebagai wali.”⁵²

Untuk penentuan wali ayah tiri sebagai wali nikah mereka tidak sepakat karena mereka mempunyai dasar hukum sendiri yang dijadikan rujuk untuk penentuan wali nikah pada pernikahan tersebut.

Dengan demikian mereka besempendapat dengan apa yang di katakan oleh Imam Malik wali itu termasuk syarat sahnya pernikahan. Ini Fuqaha

⁵¹ Wawancara Bapak Dami'an

⁵² Wawancara Bapak Amran

Maliki Negeri Baghdad yang mengatakan bahwa wali itu merupakan syarat sahnya nikah bukan syarat kelengkapan pernikahan. Didalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari Urwah dari Aisyah juga dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁵³

Dari Aisyah berkata Rasulullah SAW. Bersabda siapun wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya(wanita) karena apa yang telah diperoleh dirinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud)

Dalam hal perwalian kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tidak cakap melakukakn perbuatan hukum.⁵⁴ Oleh karena itu yang disebut wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua . atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukannya perbuatan hukum.⁵⁵

Mengenai masalah kedudukan wali dalam Islam keberadaannya sangat penting karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Apabila seorang menikah tanpa ada wali maka pernikahan tidak sah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW:

⁵³ Sumber <https://rumaysho.com/2180-bentuk-nikah-yang-terlarang-4-kawin-lari.html>. 17-06-2021, Jam 21.02 WIB.

⁵⁴ Pasal 1 Ketentuan Umum Huruf h Kompilasi hukum Islam

⁵⁵ Ahmad Rofik., *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 205

Artinya: dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi SAW bersabda “*perempuan manapun yang menikah tanpa wali tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal*”.⁵⁶

Pada dasarnya mengenai urutan wali yang paling berhak adalah ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung dan seterusnya. Apabila yang berhak menjadi wali tidak ada dan tidak ada syarat perwalian barulah hakim yang menjadi wali. Hakim juga tidak berhak menikahkan dikarenakan beberapa sebab yaitu wanita belum baligh, calon pria dan wanita belum sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan diluar daerah kekuasaannya.

Kesimpulan dari kedua hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. Menyerahkan perkarah perkawinan kepada pihak pria dan bukan kepada kaum wanita. Wanita tidak dapat menjadikan wali karena dianggap memiliki kekurangan dibandingkan dengan laki-laki ini sesuai sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا
وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata “*wanita tidak bisa menjadi wali wanita, dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkandirinya sendiri tanpa izin dari walinya*” HR. Ad-Daruquthni)⁵⁷

Dari hadis diatas dapat kita ketahui bahwa untuk menjadi wali dalam Hukum Islam syaratnya adalah laki-laki. Dan ini juga merupakan kesepakatan para Ulama yang berpendapat bahwa laki-laki itu dianggap

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Bulughul Mahram*, (Indonesia: Al- Ahya Al- Kitaba Al-Arabiya), h. 204

⁵⁷ Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam ‘Allusy., *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughh Al-Maram*, Ter. Aminudi Basir Ahmad, Nor Hasanuddin H.M Fauzi, (Kuala Lumpur: Al-hidayah Publication, 2010), Jilid 3, h. 355

sempurna sedangkan perempuan mempunyai kekurangan, wanita tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi mewakili orang lain.

Para Ulama Fiqh dalam mendudukan persoalan wali ini berbeda pendapat di antaranya,⁵⁸ Jumhur Ulama menganggap wali sebagai syarat nikah, maka tidak sah nikah tanpa ada wali dengan beralasan diantaranya: Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, ... (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

Juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut patut, (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Dengan adanya ayat diatas maka para Ulama Fiqh dari itu pernikahan dipandang batal jika dilakukan tanpa wali dan bagi orang yang tidak ada walinya maka sulstan (penguasa) sebagai walinya. Namun lain persoalannya bagi Abu Hanafiah, asy- Sya'bi, dan Az-Zuhri menggap akad nikah yang dilakukan perempuan tanpa wali sah.⁵⁹ Untuk mendukung pendapat ini, Abu Hanifah beragumen dengan firman Allah SWT:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...maka tiada dosa bagimu membiarkan berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut ...(QS. Al-Baqarah [2]: 234)

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: ...maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin dengan bekas suaminya ...(QS. Al-Baqarah [2]: 232)

⁵⁸ Wabbah Zulaili., *Al-Fiqh Al-Islamia Wa Adalatub*, (Bairut Dar Al-Fikr, 1998), Juz 7, Cet ke-3, h. 82-83

⁵⁹ Ibn Rusyid., *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kitab Al-Ilmiah, [t.th]), Juz 2, h. 7

Dalam memperkuat pendapatnya, Abu Hanifah meungemuka hadist-hadist Rasulullah Saw, diantaranya , hadist dari Ibn Abas:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: *bahwa Rasulullah Saw bersabda “Orang yang sendiri lebih baik berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya dan perempuan perawan dimintai izin tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Abi Daud)*

Hadist ini secara jelas menunjukkan bahwa perempuan berhak terhadap dirinya, termasuk melakukan akad pernikahan.

Sangat banyak didengar masalah wali nikah, seperti yang di uraikan oleh Imam Hanafiah mengenai kedudukan wali, maka menurut bapak Indera dan Fauzi selaku Tokoh Masyarakat tidak selaras dengan hal itu, dia mengutarakan pendapat

“Wali yang sah adalah ayah kandung, saya tidak mengerti lain selain dari ayah kandung kalau ayah tiri menjadi wali nikah saya mengatakan itu tidak sah, saya tidak pernah mendengar wali ayah tiri setahu saya wali nikah itu ayah kandung atau wali hakim”⁶⁰

Begitu juga di katakan kakak Hafis (RISMA) berpendapat

“Ayah tiri tidak dapat dijadikan wali nikah karena ayah tiri hanya sebatas pengasuh wanita tersebut yang wajib mwnjadi wali nikah itu ayah kandung atau kalau ayah kandungnya tidak bisa maka ayahnya mewakilkan kepada hakim”⁶¹

Mereka juga mengemukakan meriwayatkan tentang Rasulullah Saw dengan Ummu Salamah. Ketika Rasulullah Saw meminangnya, ia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari walinya hadir. Menanggapi ungkapan Ummu Salamah ini, Rasulullah Saw mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun dari walimu yang tidak suka, baik dia hadir atau pun tidak. Dari riwayat ini

⁶⁰ Wawancara Bapak Indera dan Fauzi

⁶¹ Wawancara Kakak Hafis

dipahami bahwa tidak ada seorangpun wali Umma Salamah yang hadir pada saat akad nikah di langsunkan.⁶²

Selain penulis berkesempatan mewawacarai para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya, penulis juga berkesempatan mewawancara tokoh masyarakat dan tokoh agama diluar penulis meneliti yang memiliki wawasan yang baik tentang wali nikah yang terjadi dilingkungan masyarakat. Salah satu hasil wawancara penulis dengan bapak Khairul Shole, Mahyudin selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Uram Jaya. Menurut bapak Khairul Shole mengengai pelaksanaan ayah tiri sebgai wali dalam pernikahan hukumnya tidak sah tetapi yang jadi permasalahannya masih ada juga ayah tiri menjadi wali dalam pernikahan karena dia diwasiatkan oleh orang tua kandungnya untuk dapat menjadi wali dengan alasan sebagai mewakili wali dari orang tua kandungnya.⁶³

Berbeda dengan pendapat bapak Mahyudin, baginya wanita yang ingin melaksanakan pernikahan dia harus mengetahui macam-macam turuna wali diantaranya wali nasab, wali hakim, wali muhakam, wali tahkim. Ayah tiri tidak masuk dalam turunan wali maka ayah tidak bisa menjadi wali nikah karena turunan wali sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.⁶⁴

Dari sisi lain dapat dipahami bahwa pendapat diatas serta ayat dan hadis yang berkenaan tentang wanita yang akan menikahkan riwayat tentang tertolaknya akad nikah yang dilangsungkan oleh wali ayah tiri sedangkan wanita sendiri tidak suka menunjukkan bahwa kerelaan wanita yang akan

⁶² Ibn Rusyid., *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, h. 9

⁶³ Wawancara Bapak Khairul Shole

⁶⁴ Wawancara Bapak Mahyudin

menikah mesti ada. Berdasarkan hal ini tidaklah sah pernikahan berwali pada ayah tiri wanita yang melangsungkan pernikahan wali ayah tiri nikahnya menjadi batal, sebab jelas dalam al-Aqur'an dan hadis sudah di jelaskan secara terperinci tentang wali wanita.⁶⁵

B. Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah

Satu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya. Salah satu masalah krusial dalam perkawinan yaitu, adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan, keberadaan dan peran wali sangatlah menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Karena wali nikah menurut fikih dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah termasuk rukun nikah, yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan.

Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dan itu termasuk salah satu haknya selagi syari'at mengakui keridhaannya.⁶⁶ Tetapi yang patut diketahui wali merupakan salah satu rukun nikah apabila tidak ada wali maka suatu pernikahan tidak sah dalam Syari'at Islam maka kehadiran wali adalah sangat penting dalam suatu pernikahan. Sebagaimana dijelaskan para pendapat-pendapat parah Ulama A-Suyuthi berkata pernyataan "*laa nikaha illah bi waliyyin*", dipahami oleh jumbuh sebagai penafian keabsahan.⁶⁷

Banyak para Ulama menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232 sebagai landasan tentang keberadaan wali. Tapi Aj-Jassas menafsirkan ayat 232 surat

⁶⁵ Ibn Humman., *Syarb fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 257-258

⁶⁶ Usman Hafis Abu bin Kamal bin 'Abdir Razzaq., *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 155

⁶⁷ *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jaami' al-Tirmidzi* (IV/191)

Al-Baqarah dengan menguraikan maksud masing-masing kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut. Dia mengatakan, pada dasarnya tidak satupun ketetapan atau petunjuk ayat yang ditunjukkan kepada wali dalam urusan dua orang yang hendak nikah. Lagi pula keterangan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu riwayat tentang dari Hasan dan riwayat tentang Ma'qil dalam sanadnya ada periwayat yang tidak dikenal (*majhul*).⁶⁸

Dalam tafsir Ahkam Al-Qur'an karangan Ibn Arabi dinyatakan bahwa kalimat *hatta tankiha* pada ayat 230 surat Al-Baqarah menjadi dalil bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya dengan alasan akad nikah itu disandarkan kepadanya.⁶⁹ Sedangkan terhadap kalimat *fala' ta'adhulu hunna* pada ayat ke- 232 mengandung maksud bahwa Allah SWT melarang wali perempuan untuk mencegah menikah dengan orang yang disukainya. Ini merupakan dalil yang pasti dalam persoalan wanita tidak berhak untuk melangsungkan nikah, karena itu merupakan hak wali. hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, ketika ayat dipahami seperti yang sebelumnya tentu Allah tidak melarang wali untuk enggan.⁷⁰

Ahmad berkata bahwa kalimat *fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zaujan ghairah* dalam ayat 230 surat Al-Baqarah menunjukkan nikah tanpa wali boleh (*ja'iz*) dan wanita bisa mengakadkan dirinya sendiri karena akad disandarkan kepadanya, bukan kepada wali.⁷¹ Pengertian kalimat *fala ta'adhulu hunna* (ayat 232) adalah jangan melarang mereka untuk menikah

⁶⁸ Abi Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jassas., *Ahkam Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th], Jilid 1, h. 400-402

⁶⁹ Abi Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibn Arabi)., *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut Dar Al-Kutub al-Ilmiah, [t.th], h. 268

⁷⁰ Abi Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibn Arabi)., *Ahkam al-Qur'an*, h. 271-272

⁷¹ Az- Zamakhsary, *Tafsir al-Kasysyaf.*, (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th]), Juz 1, h.84

ada tiga pendapat tentang maksud ayat ini. Pertama maksudnya adalah *takhliyah*, kedua merupakan tuntutan untuk para wali dan mereka dilarang enggan, ketiga tuntutan untuk suami.

Masalah hak dalam penentuan wali dalam pernikahan, terkait masalah ini Bapak Agus selaku tokoh agama berpendapat

“Mekanisme penentuan wali nikah itu sesuai dengan tatacara yang sudah ditentukan baik dalam al-Qur’an, hadis dan Undang-undang yang berlaku. Wanita tidak dapat menikahkan dirinya dengan sendiri selain dari izin wali nasab jika masih hidup apabila wali nasabnya tidak ada lagi meninggal, berpergian jauh, atau hilang (ghaib) maka yang meawilkannya adalah wali hakim tetapi selagi masih ada wali nasab maka yang berhak menjadi wali adalah wali nasabnya.”⁷²

Hal itu disepakati oleh bapak Mawi selaku tokoh masyarakat lainnya, beliau berpendapat bahwa:

“Menentukan wali dalam pernikahan itu tergolong sulit, karena harus ada ketelitian pihak KUA atau lembaga lainnya yang berhak dalam memeriksakan berkasnya yang sudah diserahkan oleh pihak yang mau nikah dan sebenarnya harus diteliti pula apakah benar yang menjadi walinya itu ayah kandung atau ayah tirinya karena masih ada pihak KUA kecolongan dalam menentukan seorang wali karena masih ada yang berbohong dalam hal wali ayah tirinya.”⁷³

Sedangkan jika dilihat dari Kompilasi hukum Islam wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Dan yang bertindak sebagai wali terdapat pada pasal 20, yaitu:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali Hakim

⁷² Wawancara Bapak Agus

⁷³ Wawancara Bapak Mawi

Pasal 22, berbunyi

“ apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah dzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka disimpulkan:

- a. Pelaksanaan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum islam di Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya bahwa pernikahan menggunakan ayah tiri hukumnya tidak sah karena ayah tiri adalah ayah bukan sedarah, dan ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah. Namun jika ayah tiri menikahi sang wanita maka sebutannya bukan wali nasab tapi wali wakil atau wali di wasiatkan oleh ayah kandung si wanita, maka ayah tiri tersebut mempunyai hak wali untuk menjadi wali nikah.
- b. Beberapa penafsiran dipahami bahwa ayat dan hadis yang mengandung penafsiran implikasinya yang dapat diterapkan terhadap keabsahan ayah tiri sebagai wali. Dalam tinjauan tafsir yang ada penulis melihat tidak ada ayat yang secara mutlak (pasti) menjalesakan tentang wali nikah ayah tiri . Untuk itu berdasarkan ayat dan hadis dapat dikatakan tidak sah ayah tiri sebagai wali nikah .

Dasar hukum yang dipakai oleh masyarakat Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya selain dari ayat al-Qu'an dan hadis mereka juga berpedoman pada Kompilasi hukum Islam wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Dan yang bertindak sebagai wali terdapat pada pasal 20, yaitu:

- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- Wali nikah terdiri dari:
 - Wali Nasab
 - Wali Hakim

Pasal 22, berbunyi

“ apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah dzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

B. Saran

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini di antara lain adalah:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum Islam yang ada di lingkungan sekitar. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang keabsahan ayah tiri sebagai wali nikah dalam pandangan hukum Islam (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah time series datanya. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengambil keputusan tentang wali nikah. Dalam upaya penelitian ini kemungkinan masih banyak

kekurangan dan kekeliruan baik dalam pembahasan ataupun penulisan, maka dari itu peneliti memberi ruang terhadap pembaca agar kiranya bisa memberikan kritikan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Rauf Abdul., 2006, Dkk, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab, Bahasa Arab Bahasa Melayu*, Selangor: Penerbit Pajar Bakti.
- Al-khin Musthofa., 2002, *Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i*, Penerjemahan Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, Kualalumpur: Pustaka Salam.
- Fauzi Muhamad., 2003, *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, Selangor: Synergmat.
- Ahmad Saebani Beni.,2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Rasjid Sulaiman.,2012, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- J. Moleong Lexi., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda karya.
- Ashshofa Burhan., 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono., 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Cv Alfabeta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1975, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Syarifuddin Amir., 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Inoonesia* (antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawian), Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Tihami., 2009, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Amin Suma., 2005, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq., 1997, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Moh. Thalib)*, Bandung : Al Ma'arif.
- Ghofar EM Abdul., 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- ABD. Ghazali Rahman., 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abu Suja'., 2000, *Matan al-Ghâyah Wa Taqrîb* Surabaya: Al-Hidayah.
- Abu Hasa Ali Al-Mawardi., 1999, *Kitab al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitub al-Ilmiyyah.

- Zainuddin Ahmad bin Abdulaziz al-Malibari.,1998, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Kharisma.
- Azhar Ahmad, Basyir., 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres.
- 'Abd Ar-rahman Aj-Juazairi., 1990 *Al-fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut, Dar Al-fikr.
- Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an*., Garut, Cv, Jumanatul 'Ali –ART.
- Supriyadi Dedi., 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Rahmat Hakim., 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- M. Mughniyah Jawad., 2004, *Fiqh Lima Mazhab*. Ter. Afif Muhammad. Jakarta: Lenter.
- Ad-Dimsyiqi., *kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar*, Beirut, Dar Al-Fikr , Jilid 2
- H.S.A. Alhamdani., 1989, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka
- Abi Ishaq Ibrahim Ibn Yusuf Al-AlFiruz Abadi Asy-Syirazi, Sayyid Sabiq.,1986, *Fiqh As-sunnah*, Lebanon: Dar Al-Fiqh
- Ibnu rusy., t.t. *bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtashid*, juz 2 , Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sugiyono., 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Indrawan Rully, Yuniawati Popi., 2017, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran)*, Bandung: PT. Rafika Aditma.
- Moh. Nazir., 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Tim Citra Umbara., 2007, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hikim Islam*, Bandung: Citra Umbara.

Mardani., 2017, *Hukum Kelurga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Pasal 1 Ketentuan Umum Huruf h Kompilasi hukum Islam

Ahmad Rofik., 2013, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Bulughul Mahram*, Indonesia: Al- Ahya Al- Kitaba Al- Arabiya

Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam ‘Allusy., 2010, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Buluggh Al-Maram*, Ter. Aminudi Basir Ahmad, Nor Hasanuddin H.M Fauzi, Kuala Lumpur: Al-hidayah Publication.

Wabbah Zulaili., 1998 *Al-Fiqh Al-Islamia Wa Adalatub*, Bairut Dar Al-Fikr, Juz 7, Cet ke-3,

Ibn Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kitab Al-Ilmiah, [t.th], Juz 2.

Ibn Humman, *Syarb fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, [t.th].

Usman Hafs Abu bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq., 2015, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jaami’ al-Tirmidzi (IV/191)

Abi Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jassas, *Ahkam Al-Qur’an*, Bairut: Dar al-Fikr, [t,th], Jilid 1.

Abi Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibn Arabi), *Ahkam al-Qur’an*, Bairut Dar Al-Kutub al-Ilmiah, [t.th].

Az- Zamakhsary, *Tafsir al-Kasysyaf*, Bairut: Dar al-Fikr, [t.th], Juz 1

<https://islam.nu.or.id/post/read/85698/Bolehkah-Ayah-Tiri-Menjadi-Wali-Nikah,>..
Tanggal 05 Maret 2021, Jam 14.08 WIB.

Sumber <https://rumaysho.com/2180-bentuk-nikah-yang-terlarang-4-kawin-lari.html>.
17-06-2021, Jam 21.02 WIB.